

## RESUME HASIL PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT FITAMAYA ASMAPARA

- I. Identitas LVPI
- Nama LPPVI : PT Global Resource Sertifikasi
  - No. Akreditasi KAN : LPVI-029-IDN
  - Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong
  - Telp./Fax : 021-7562345
  - Website dan Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id); [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)
- II. Identitas Auditi
- Nama Auditi : PT Fitamaya Asmapara
  - Legalitas Auditi : SK.99/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022
  - Luas Areal : ±43.880 Ha
  - Alamat Kantor Pusat : Gedung Nucira Lt.3, Jl. Letjen M.T. Haryono No.27, Tebet, Jakarta Selatan
  - Waktu Pelaksanaan : 29 Mei s.d. 6 Juni 2023

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 29 Mei 2023 Selasa, 6 Juni 2023 - Kantor BPHL Wilayah X Palangkaraya - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan: - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangkaraya - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Fitamaya Asmapara Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 30 Mei 2023 - Basecamp Manggu PT FMA	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa s.d. Sabtu, 30 Mei s.d. 3 Juni 2023 - Base Camp dan Site PT Fitamaya Asmapara	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Minggu, 4 Juni 2023 - Basecamp PT FMA	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 13 Juni 2023 - Kantor PT GRS	PT Fitamaya Asmapara memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikat PHL dapat dilanjutkan dengan predikat BAIK dengan nilai kinerja PHL sebesar 92,06 % dan standar VLHH Memenuhi.

#### IV. Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHL PT Fitamaya Asmapara:

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>KRITERIA PRASYARAT</b>		
<b>Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT FMA masih tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (100% atau temu gelang). Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya (Akta perubahan terakhir No.10 tanggal 28 Februari 2019 Notaris Irnova Yahya, SH. di Jakarta berupa Pernyataan Keputusan Rapat PT Fitamaya Asmapara, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0126758, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Fitamaya Asmapara, diterbitkan di Jakarta, tanggal 01 Maret 2019 ) dan SK IUPHHK-HA dan SK PBPH PT Fitamaya Asmapara serta dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA dan RKTUPH) beserta peta lampirannya. Untuk dokumen administrasi tata batas tersedia dokumen Pedoman Tata Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 139.963,6 m, terdiri dari batas sendiri sepanjang 55.904 m dan batas persekutuan sepanjang 84.059,6 m yang dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas yang terdapat dalam dokumen Laporan TBT No. 1/BPKH-XXI-3/2014 tahun 2014 serta terdapat kegiatan pemeliharaan batas beserta laporan Berita Acaranya
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK ( <i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	N/A	Tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK dalam areal kerja PBPH PT FMA sehingga verifier ini menjadi Not Applicable (N/A)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT FMA yaitu sebesar 43.880 Ha (luas total) – 28,5 Ha (luas pembukaan ladang) = 43.851,5 Ha / 43.880 Ha x 100% =99,93 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT FMA atas areal kerjanya sebesar 99,93% (>80%)
<b>Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Sosialisasi visi dan misi perusahaan sudah dilakukan pada internal karyawan dan masyarakat desa sekitar. Sosialisasi visi dan misi kepada internal karyawan secara formal dilakukan di Aula Base Camp Tumbang Manggu. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar dilaksanakan kepada masyarakat Desa Tumbang Tangoi dan Desa Batu Tukan yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi.
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
<b>Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</b>		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas (job description) yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja (sie atau koordinator) yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT FMA No. 2879/Kpts-Dir/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT FMA
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Keberadaan tenaga profesional berupa Sarjana Kehutanan dan Diploma Kehutanan sebagian besar tersedia pada beberapa bidang kegiatan pengelolaan. Sedangkan keberadaan GANISPH telah memenuhi dari ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dipersyaratkan yaitu mencapai 100,00%. Semua GANISPH memiliki dokumen legalitas yang sah
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT FMA tahun 2021-2022 adalah 100% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanandan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan PT FMA tersedia lengkap di lapangan, antara lain Daftar tenaga kerja PT FMA Bulan April 2023, Daftar Jumlah Tenaga Teknis PHL PT FMA tahun 2023, SK penugasan GANISPH PT FMA, kartu GANISPH, Sertifikat Diklat dan Pelatihan, Ijazah sarjana kehutanan, dan SPK karyawan
<b>Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Tenaga Kerja PT FMA Bulan April 2023 dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT FMA. Perangkat dan pendukung SIM tersedia cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan berfungsi sebagaimana mestinya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT FMA telah mempunyai unit SPI/Internal Audit yang dilengkapi personil tim SPI/Internal Audit dan terdapat pelaksanaan audit internal untuk tahun 2021 dan 2022 sudah berjalan dengan efektif. Audit internal telah mencakup seluruh kegiatan penting di lapangan, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada SOP
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Terdapat tindak lanjut berupa koreksi untuk perbaikan ataupun pencegahan terutama yang berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Audit Internal/SPI
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT FMA telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SICAKAP, SIPONGI dan SIGANISHUT. Pelaksanaan SIPUHH Online, SICAKAP dan SIPONGI dilaksanakan di Base Camp Tumbang Manggu sedangkan pelaksanaan SIGANISHUT dilaksanakan di Kantor Palangka Raya, dalam pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.
<b>Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat desa (desa binaan PT FMA) telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT FMA dari masyarakat desa binaan, yaitu desa Tumbang Tangoi, Tumbang Baraoi dan Desa Tumbang Jala (100%)
<b>KRITERIA PRODUKSI</b>		
<b>Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT. Fitamaya Asmapara pada tanggal 8 Desember 2020 PT. FMA mendapatkan Persetujuan RKUPHHK Nomor 7397 / MenLHK-PHPL/ UHP / PHL.1 / 12 / 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi periode 2021 – 2030. RKUPHHK-HA ini ditandatangani oleh Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. Plt. Direktur Jenderal PHPL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen RKUPHHK ini disusun berdasarkan dokumen IHMB.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT FMA telah melakukan implementasi penataan area dari Rku dituangkan ke RKT dan kemudian dilaksanakan di lapangan dengan bukti verifikasi lapangan dan Laporan Perapihan Petak Rkt 2022. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa batas petak sesuai dengan yang ada di RKT. Hasil perbandingan dari Rku dan Rkt kesesuaian 88%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT FMA telah melakukan perawatan batas petak dan batas blok dibuktikan dengan laporan perapihan dan verifikasi lapangan
<b>Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.</b>		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa	Baik	PT. Fitamaya Asmapara sudah memiliki dokumen mengenai data potensi tegakan hasil IHMB, ITSP RKT 2021, ITSP RKT 2022 dan ITSP RKT 2023. Di lapangan dijumpai tanda kegiatan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.		pelaksanaan ITSP, jalur survey, peta PAK dan peta sebaran pohon
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Perencanaan pemanenan yang dilakukan belum sepenuhnya memperhatikan potensi hasil PUP
<b>Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</b>		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT FMA memiliki SOP seluruh kegiatan jenis usaha yang dijalankan
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT FMA telah mengimplementasikan SOP seluruh kegiatan tetapi pada pelaksanaan kegiatan persemaian perawatan belum maksimal masih banyak ditemukan bibit yang tembus akar.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	PT FMA telah melakukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya hutan dengan realisasi penanaman >80% dari yang direncanakan RKT.
<b>Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT FMA telah melakukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya hutan dengan realisasi penanaman >80% dari yang direncanakan RKT.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT FMA telah melakukan tahapan Sop untuk melakukan penebangan yang ramah lingkungan atau penebangan dengan kerusakan yang minimal namun dalam pelaksanaannya belum seluruh tahapan sempurna dilaksanakan.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Sedang	Keterbukaan wilayah akibat penebangan adalah 7,7% tetapi kerusakan tegakan tinggal adalah 26%.
<b>Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.</b>		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Keterbukaan wilayah akibat penebangan adalah 7,7% tetapi kerusakan tegakan tinggal adalah 26%.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT FMA telah memiliki Peta kerja dengan batas batas kegiatan sesuai dengan RKTPH yang sudah disahkan.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	Penandaan batas blok untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT FMA memiliki kesesuaian volume kayu Produksi antara 50%-80%.
<b>Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan	Sedang	Laporan Keuangan tahun 2022 masih dalam proses penyelesaian di akuntan publik. Tersedia Laporan Auditor Independen beserta laporan keuangan tahun 2021 dengan opini wajar dengan pengecualian



# PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Terdapat perbedaan rencana realisasi terbesar pada kegiatan silin yaitu 31%
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Baik	PT FMA memiliki kemampuan untuk merealisasikan anggaran sebesar 96%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	PT FMA telah merealisasikan pendanaan tetapi tata waktu yang dilakukan belum sesuai contoh gaji yang terlambat.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	PT FMA telah melakukan reinvestasi dengan realisasi Rp 1.848.399.000 dari rencana Rp 2.154.095.000 sehingga dapat disimpulkan bahwa reinvestasi sebesar 85,8% dari yang direncanakan.
<b>KRITERIA EKOLOGI</b>		
<b>Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</b>		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	Jenis dan penetapan kawasan lindung di PT FMA tidak sepenuhnya sesuai dengan dokumen AMDAL, namun demikian penetapan sesuai dengan RKUPHHK yang berlaku saat ini dimana terdiri 6 jenis kawasan lindung dengan luas total 3.937 Ha. Penentuan jenis kawasan lindung belum didasarkan pada hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) karena perusahaan belum melakukan studi NKT di areal kerjanya
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	Berdasarkan data terakhir, penataan kawasan lindung yang telah dilaksanakan oleh PT FMA sampai dengan April tahun 2023 yaitu mencapai 100,00 % dari yang seharusnya. Kegiatan penandaan batas difokuskan pada pemeliharaan tanda batas yang sudah ada sejak tahun 2017. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah untuk dikenali
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan data penutupan lahan Peta Penafsiran Citra Satelit PBPH PT Fitamaya Asmapara Di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1:100.000 Tahun 2022 menunjukkan penutupan kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 3.413,7 Ha (86,71 %) dari total luas kawasan lindung yang telah ditetapkan seluas 3.937 Ha
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	N/A	Areal PBPH PT Fitamaya Asmapara merupakan hutan perbukitan ditanah kering dan tidak terdapat tanah gambut atau termasuk kedalam ekosistem gambut.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Kawasan lindung yang ditetapkan oleh PT FMA telah mendapat pengakuan dari para pihak dengan dibuktikan adanya keikutsertaan Kepala Desa Tumbang Baraoi, Kepala Desa Tumbang Tangoi dan Kepala Desa Tumbang Jala sebagai perwakilan masyarakat turut menandatangani surat penetapan kawasan lindung PT FMA. Partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan pengertian dan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung yang ditetapkan oleh perusahaan
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT FMA telah melakukan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung yang ditetapkan dan membuat Laporan pengelolaan sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh Kawasan Lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK-HA
<b>Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT FMA telah menyusun prosedur perlindungan dan pengamanan hutan termasuk mengenai gangguan spesifik seperti perladangan liar dan potensi kebakaran hutan dan lahan di arealnya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	Terdapat sarpras darkarhutla di Base Camp Tumbang Manggu tetapi merupakan sarpras bersama untuk beberapa perusahaan yang tergabung dalam Grup PT Dwima dan jumlahnya masih belum sesuai dengan yang diatur oleh Permen LHK: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 termasuk proporsinya terhadap jumlah regu darkarhutla terhadap luas PBPH yaitu 43.880 Ha. (Pasal 38 ayat 2 : Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan 40.000 (empat puluh ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 2 (dua) regu.)
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT FMA telah memiliki struktur organisasi dan regu pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebanyak 1 regu bersertifikat pengendalian kebakaran hutan dan sekuriti untuk perlindungan dan pengamanan hutan namun belum memiliki sarpras berbasis teknologi lain seperti drone dan CCTV
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT FMA melaksanakan perlindungan hutan dengan cara preventif dan preemptif antara lain melalui patrol, sosialisasi, pemasangan papan himbauan atau larangan dan mengoperasikan pos pengamanan dan menara pantau. Perusahaan juga melakukan identifikasi dan inventarisasi keberadaan ladang. Perusahaan selama dua tahun terakhir belum melaksanakan upaya represif. Berdasarkan rekaman dan kunjungan lapangan terdapat aktifitas masyarakat yaitu perladangan dan penebangan kayu liar
<b>Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 3.3.1	Baik	PT FMA telah menyusun SOP, mekanisme atau prosedur dalam rangka pengelolaan dan pemantauan dampak fisik dan kimia yang terjadi akibat operasional perusahaan, dan dalam

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.		penyusunan SOP perusahaan telah mengacu kepada peraturan terkait dan Amdal perusahaan
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT FMA memiliki sarpras pengelolaan dan pemantauan dampak yang cukup dalam rangka pengelolaan lingkungan termasuk pengelolaan limbah B3 dan didukung oleh sumberdaya manusia yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT FMA telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 diperusahaan antara lain dengan adanya pembuatan sedimen trap dan pembuatan plot-plot erosi dan melakukan pengukuran serta pemantauan, pengukuran kualitas air permukaan, pemantauan debit air sungai dan pengelolaan LB3. Namun perusahaan belum menguraikan upaya-upaya terstruktur menyikapi erosi di jalan sarad yang berkategori berat dan masih adanya pengelolaan LB 3 yang kurang maksimal dengan adanya cecceran oli bekas, cecceran solar dan spesifikasi TPS LB3 yang belum standar serta memiliki ijin operasi
<b>Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</b>		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT FMA telah memiliki SOP identifikasi flora fauna dilindungi dan mengacu kepada ketentuan terbaru yaitu Permen LHK Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2018
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT FMA telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna khususnya yang dilindungi mengacu kepada prosedur yang dibuat
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT FMA memiliki data hasil identifikasi flora fauna dilindungi yang ada di areal kerjanya berdasarkan hasil idntifikasi dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
<b>Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:</b> <b>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT).</b> <b>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.</b>		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT FMA telah memiliki prosedur untuk pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh perusahaan. SOP yang disusun telah mengacu pada ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	Pelaksanaan pengelolaan flora fauna di PT FMA dilaksanakan di seluruh areal operasional perusahaan khususnya di KPPN, KKI, Kantong Satwa, Kelerengan >40%, Berbatu, karena dikawasan lindung flora fauna relative aman dari gangguan sehingga memungkinkan hidup dan berkembang biak dengan





# PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		aman dan nyaman. Pelaksanaan pengelolaan flora fauna dilaksanakan berpedoman kepada prosedur yang telah dibuat.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT FMA telah melakukan upaya pengelolaan flora fauna dilindungi di areal operasional baik melalui pengalokasian kawasan lindung maupun kegiatan lain seperti patroli hutan. Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan masih terdapat gangguan terhadap flora fauna berupa aktifitas operasional perusahaan, illegal logging dan perladangan serta adanya perburuan oleh masyarakat sekitar
<b>KRITERIA SOSIAL</b>		
<b>Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT FMA telah memiliki ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas partisipatif berupa SOP Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat dan SOP Penentuan Batas Partisipatif Antara Areal Pengelolaan Unit Manajemen Dengan Kawasan Hukum Adat (Tanah Adat/Ulayat) dan Lahan yang Dikelola Masyarakat Setempat; Pengukuran Batas Perladangan Sekitar Hutan, Pengendalian Aktifitas Perladangan Masyarakat di Areal Perusahaan, dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Antara Unit Manajemen dan Masyarakat. PT FMA telah melakukan sosialisasi mekanisme penyelesaian konflik kepada masyarakat Desa Tumbang Tangoi. PT FMA telah melakukan identifikasi kegiatan masyarakat sekitar dalam areal kerja serta melakukan identifikasi dan monitoring ladang masyarakat.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT FMA memiliki data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang Mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Tersedia dalam dokumen: SK IUPHHK, ANDAL, RKUPH, RO PMDH, SK penunjukan desa binaan, laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik, laporan identifikasi kegiatan perladangan masyarakat, identifikasi illegal logging, laporan hasil identifikasi sarang lebah madu, laporan jaga portal.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT Fitamaya Asmapara yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yaitu 60% dari target dalam rencana kerja yaitu di Desa Tumbang Tangoi.
<b>Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</b>		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT Fitamaya Asmapara memiliki dokumen laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT FMA memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir Seluruh potensi konflik

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yang ada, telah disosialisasikan namun belum disepakati oleh para pihak
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT Fitamaya Asmapara memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Fitamaya Asmapara memiliki dokumen rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik di PT Fitamaya Asmapara mencapai rata-rata 75 % dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang
<b>Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.</b>		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Fitamaya Asmapara memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT FMA telah memiliki mekanisme peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT FMA telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT FMA memiliki bukti Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai >50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
<b>Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b>		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Tersedianya hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas.



# PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT FMA memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi dan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, dan didasarkan hasil identifikasi.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT FMA memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT FMA telah melakukan kegiatan program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, namun hanya sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT FMA memiliki bukti Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai >80% dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</b>		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PT Fitamaya Asmapara telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu Serikat Pekerja, Keanggotaan Organisasi Pengusaha, Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Fitamaya Asmapara memiliki dokumen standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier sampai dengan 80%.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	PT Fitamaya Asmapara memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau Kebutuhan promosi dan terealisasi lebih dari 80 %.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	PT Fitamaya Asmapara memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan dan diterapkan seluruhnya sesuai standar.

<b>VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN</b>		
<b>Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan</b>		
<b>Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi</b>		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT FMA memperoleh izin pemanfaatan hutan sbb.: 1. SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 991/KPTS-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999



# PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>2. Addendum SK Menteri Kehutanan No. SK.430/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT FMA di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 43.880</p> <p>3. SK PBPH Keputusan Menteri LHK No. SK.99/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 2022.</p> <p>Areal kerja secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH.</p>
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	N/A	Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam kawasan PT FMA.
<b>Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
<b>Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah</b>		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT FMA telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA periode 2021-2030 yang telah disahkan dengan Nomor : SK. 7397/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021-2030. Dokumen RKUPH tersebut lengkap dan sah serta disusun berdasarkan IHMB
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPH periode 2021-2030 yang disahkan dengan No. SK. 7397/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020. Dokumen RKTPH 2022 disahkan secara <i>self approval</i> Nomor 38/FMA-DIR/PLK/XII/2021 pada tanggal 21 Desember 2021. Dokumen RKTPH Tahun 2023 disahkan secara <i>self approval</i> Nomor 29/FMA-DIR/PLK/XII/2022 pada tanggal 23 Desember 2022. Dokumen RKUPH dan RKTPH beserta lampirannya sah dan lengkap.
<b>Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah</b>		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	Tersedia Laporan ITSP (LHC) pada Blok RKTPH 2022 dan 2023 lengkap dan telah disahkan oleh Direktur Utama PT FMA. Terdapat penandaan pohon hasil inventarisasi dan peta pohon serta sesuai dengan implementasi di lapangan.
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh	Memenuhi	Tersedia peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang berupa kelereng >40% yang dibuat sesuai prosedur dan diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan



# PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.		adanya batas-batas yang jelas berupa papan nama dan rintisan.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebang/blok RKTPh/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Letak blok dan petak tebang pada RKTPh 2022 dan 2023 telah sesuai dengan peta lampiran RKTPh. Batas blok dan petak tebang terlihat jelas di lapangan berupa papan nama dan rintisan.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	N/A	PT FMA adalah hutan alam sehingga kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industry tidak dapat dinilai.
<b>Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu</b>		
<b>Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.</b>		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	Kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang. Selama periode Mei 2022 s.d. April 2023 telah diterbitkan LHP sebanyak 24 LHP dengan volume 33,197.26 m <sup>3</sup> (6.507 batang).
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah. Selama periode Mei 2022 s.d April 2023 pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK antara sebanyak 29.236,35 m <sup>3</sup> (487 SKSHHK) sedangkan dari TPK Antara menuju Industri sebanyak 75.942,53 m <sup>3</sup> (13.826 batang)..
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT FMA telah melakukan penandaan/identitas pada Log/kayu dan pada tunggak sehingga penelusuran identitas kayu (lacak balak) dapat ditelusuri sampai ke tunggak dan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda pada bontos kayu dengan dokumen LHP.
<b>Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.</b>		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Selama periode Mei 2022 s.d April 2023 telah dibuat LHP sebanyak 29.269,04 m <sup>3</sup> dan telah diterbitkan Tagihan PSDH dan DR. Pembayaran PSDH dan DR sesuai kode billing yang diterbitkan yaitu untuk PSDH sebesar Rp 2.381.724.942,00 sedangkan DR sebesar US\$ 485,693.17. Denda keterlambatan pembayaran telah dibayar lunas.
<b>Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.</b>		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan pada kayu bulat PT FMA serta sesuai ketentuan yang diatur dalam PermenLHK No. 8 Tahun 2021.
<b>Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
<b>Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan dan telah disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tanggal 14 Oktober 1999 dengan Surat Keputusan Nomor 1753/Menhutbun-II/1999.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL dan perubahannya yang telah disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur Pada tanggal 27 Oktober 2016 dengan Surat Persetujuan nomor 303/Kom-Amdal/2016.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik. Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I 2022 dan Semester II 2022 yang disampaikan kepada instansi terkait.
<b>Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
<b>Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pedoman/prosedur K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan.</li> <li>2. Terdapat P2K3 PT FMA yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan No. KEP.118/DISNAKERTRANS/XII/2021 tanggal 22 November 2021.</li> <li>3. PT FMA telah memiliki ahli K3 Umum atas nama Kuncoro Eka Prastya dengan surat penunjukan berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : 5/337/AS.01.03/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang berlaku selama 3 tahun.</li> </ol>
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT FMA telah mengidentifikasi bidang/pekerjaan yang ada dan telah mengidentifikasi sumber-sumber bahaya dan risikonya, serta jenis APD yang digunakan. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT FMA telah memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulannya oleh koordinator klinik, diperiksa oleh Kasubsie K3 serta disetujui oleh Kepala Seksi SDM. Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut menunjukkan bahwa dalam periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja di PT FMA. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja.
<b>Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1	Memenuhi	PT FMA telah memiliki serikat pekerja (SP-Kahut). SP-Kahut SPSI PT FMA masa bakti 2020-2024 disahkan oleh Dewan



# PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD-KSPSI) Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan Nomor : KEP.01/PDFSP KAHUT-KSPSI/KTG/IV/2021 pada tanggal 22 April 2021.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT FMA telah mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2021-2023 yang disahkan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan dengan Keputusan No.: 560.3/17/PP/DISTRANSNAKER/III/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja PT FMA per April 2023 sebanyak 169 orang. Karyawan yang paling muda berusia 20 tahun 2 bulan atas nama Restu Nugroho (lahir tanggal 7 April 2003) yang bekerja sebagai Scaller dengan status karyawan bulanan PKWT. Dengan demikian tidak terdapat pekerja di bawah umur yang bekerja di PT FMA.